



Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711

Nomor Telepon : (0274) 2811070, Email : bawaslubantul@gmail.com

Nomor : P.0143/BAWASLU-BTL/K/PM/03/2020 Bantul, 09 Maret 2020
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Yth. Kepala Kepolisian Resor Bantul
di Kabupaten Bantul

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan/atau Wakil Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 14 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0410/K/BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS. 0035/K.BAWASLU/00.00/1/2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Tahun 2020
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 28 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi "(1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis*; (2) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih*; (3) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian*"
2. Pasal 70 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi "*Dalam Kampanye, Pasangan calon **dilarang melibatkan** Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan **anggota Tentara Nasional Indonesia***"
3. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi "*Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, **anggota TNI/POLRI** dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon***"
4. Pasal 188 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 "*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)*"
5. Pasal 101 huruf a dan huruf d di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a.Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1.Pelanggaran Pemilu; 2.Sengketa proses; huruf d.mengawasi netralitas semua pihak yang **dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini***";
6. Pasal 6 huruf h Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "*Setiap Anggota Polri wajib: h. bersikap netral dalam kehidupan berpolitik*"
7. Pasal 12 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "*Setiap Anggota Polri **dilarang: h. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis***"
8. Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "(1) *Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar; (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP*"

- C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B, maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada seluruh anggota Kepolisian di wilayah Kabupaten Bantul untuk menjaga netralitasnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:

1. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilihan
2. Agar tidak terjadi pelanggaran netralitas anggota Kepolisian di wilayah Kabupaten Bantul
3. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

Ketua



HARLINA, S.H

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta
2. Arsip